



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**KEMNAKER**

**ANTARA**

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN**

**DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN  
PRODUKTIVITAS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: PKS/23/V/2025**

**NOMOR: 2/1097/KS.06/V/2025**

**TENTANG**

**PEMBEKALAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI  
PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Pada hari ini Kamis, tanggal delapan, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **INSPEKTUR JENDERAL POLISI ANWAR, S.I.K., M.Si.**, selaku **ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA** berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/1289/V/HUK.8.1.1./2025 tanggal 6 Mei 2025 tentang Penunjukan dan pendelegasian wewenang penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **AGUNG NUR ROHMAD, S.T., M.M.**, selaku **DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS (BINALAVOTAS)** berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 69/TPA Tahun 2024 tanggal 29 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, berkedudukan di Gedung Vokasi, Jalan Jendral Gatot Subroto Kaveling 44, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK .....**



**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolri, dan bertugas menyelenggarakan fungsi manajemen di bidang pembinaan sumber daya manusia Polri yang meliputi pengkajian strategi, pengendalian personel, pembinaan karier, perawatan personel, dan penyelenggaraan fungsi psikologi dalam lingkungan Polri;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: M/4/PK.02.02/XI/2020 dan Nomor: NK/41/XI/2020 tanggal 19 November 2020 tentang Kesinergisan Tugas dan Fungsi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67);
6. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);

7. Peraturan .....



7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038);
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971); dan
11. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 387).

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka melaksanakan pembekalan dan pelatihan keterampilan bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, melalui Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. **Pegawai Negeri Pada Polri** yang selanjutnya disingkat PNPP adalah anggota Polri dan Aparatur Sipil Negara Polri.
2. **Pembekalan** adalah kegiatan dalam rangka memberikan pembinaan dan motivasi kepada PNPP yang akan menghadapi masa pengakhiran dinas.

**3. Pelatihan .....**



3. **Pelatihan dan Keterampilan** adalah proses pembelajaran yang diberikan kepada PNPP yang akan memasuki masa pengakhiran dinas agar memiliki pengetahuan dan keahlian atau kemampuan yang dapat bermanfaat saat pengakhiran dinas.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan pembekalan dan pelatihan keterampilan bagi PNPP.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk mewujudkan sinergisitas **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan pembekalan dan pelatihan keterampilan bagi PNPP.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu penyelenggaraan pembekalan dan pelatihan keterampilan bagi PNPP.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN**

#### **Penyelenggaraan Pembekalan dan Pelatihan Keterampilan bagi PNPP**

#### **Pasal 4**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bekerja sama dalam rangka penyelenggaraan pembekalan dan pelatihan keterampilan bagi PNPP dengan rincian sebagai berikut:
  - a. penyelenggaraan pembekalan dan pelatihan keterampilan bagi PNPP ditujukan kepada PNPP yang akan memasuki usia pensiun yang telah memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**;

b. pembekalan .....



- b. pembekalan dan pelatihan keterampilan bagi PNPP dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan sarana prasarana dan tempat milik **PIHAK KEDUA** dan/atau tempat lain yang ditentukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
  - c. pembekalan dan pelatihan keterampilan bagi PNPP dilaksanakan berdasarkan program pelatihan dan kurikulum yang ditentukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
  - d. penyelenggaraan pembekalan dan pelatihan keterampilan bagi PNPP dilaksanakan selama kurun waktu tertentu yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
  - e. biaya penyelenggaraan pembekalan dan pelatihan keterampilan bagi PNPP ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**; dan
  - f. instruktur dan tenaga pelatihan penyelenggaraan pembekalan dan pelatihan keterampilan bagi PNPP berasal dari **PIHAK KEDUA** dan dapat melibatkan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK** lainnya.
- (2) Peserta setelah selesai mengikuti pembekalan dan pelatihan keterampilan bagi PNPP mendapatkan sertifikat pelatihan dan/atau sertifikasi kompetensi yang diterbitkan dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan pembekalan dan pelatihan keterampilan bagi PNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** melaksanakan pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi, berupa:
- a. instruktur dan tenaga pelatihan;
  - b. peserta pembekalan dan pelatihan keterampilan;
  - c. materi pembekalan dan pelatihan keterampilan; dan
  - d. data dan/atau informasi lain berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** sepakat Perjanjian Kerja Sama ini ditindaklanjuti dengan melakukan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pembekalan dan pelatihan keterampilan bagi PNPP dalam bentuk Rencana Kerja.

(2) Rencana .....



- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
- a. jenis dan metode pembekalan dan pelatihan keterampilan bagi PNPP;
  - b. jumlah peserta;
  - c. waktu dan tempat pelaksanaan;
  - d. program dan kurikulum pelatihan;
  - e. instruktur dan tenaga pelatihan; dan
  - f. sumber biaya dan total biaya.

## **BAB V**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Bagian Kesatu Hak**

#### **Pasal 6**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak:
- a. menerima paket penyelenggaraan pembekalan dan pelatihan keterampilan bagi PNPP, berupa:
    1. materi pelatihan;
    2. bahan pelatihan;
    3. tempat belajar dan sarana pendukungnya;
    4. instruktur dan tenaga pelatihan;
    5. pelayanan kesehatan;
    6. akomodasi (sesuai kebutuhan pelatihan); dan
    7. konsumsi peserta.
  - b. menerima sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi untuk peserta pembekalan dan pelatihan keterampilan bagi PNPP.

(2) **PIHAK** .....



(2) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. menerima dan memanfaatkan data dan/atau informasi yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan pembekalan dan pelatihan keterampilan bagi PNPP dari **PIHAK PERTAMA**; dan
- b. menerima biaya penyelenggaraan pembekalan dan pelatihan keterampilan bagi PNPP yang ditentukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Bagian Kedua  
Kewajiban**

**Pasal 7**

(1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

- a. memberikan data peserta pelatihan PNPP;
- b. menyiapkan calon peserta yang akan mengikuti pembekalan dan pelatihan keterampilan bagi PNPP;
- c. menyiapkan biaya pembekalan dan pelatihan keterampilan bagi PNPP yang ditentukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**; dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan pembekalan dan pelatihan keterampilan bagi PNPP yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. menyediakan sarana prasarana dan tempat pelatihan;
- b. menyediakan instruktur, materi, tenaga pelatihan;
- c. menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi PNPP;
- d. menerbitkan sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi untuk peserta pembekalan dan pelatihan keterampilan bagi PNPP; dan
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan pembekalan dan pelatihan keterampilan bagi PNPP yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.



## **BAB VI**

### **SOSIALISASI**

#### **Pasal 8**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** kepada jajarannya secara bersama-sama atau sendiri-sendiri guna diketahui dan dilaksanakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
  - a. PNPP dari **PIHAK PERTAMA**; dan
  - b. Pegawai pada **PIHAK KEDUA**.

## **BAB VII**

### **PEJABAT PENGHUBUNG**

#### **Pasal 9**

- (1) Pejabat penghubung penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat sesuai dengan wewenang, tugas dan fungsi masing-masing;
- (2) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk:
    - 1) Kepala Biro Perawatan Personel SSDM Polri pada tingkat Mabes Polri; dan
    - 2) Kepala Biro Sumber Daya Manusia pada tingkat Polda.
  - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk:
    - 1) Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
    - 2) Kepala Unit Pelaksana Teknis bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

**BAB .....**



## BAB VIII

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Teknis pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## BAB IX

### BIAYA

#### Pasal 11

Segala biaya untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional dan dipertanggungjawabkan pada instansi masing-masing.

## BAB X

### KEADAAN KAHAR

#### Pasal 12

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari **PIHAK** lain yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu **PIHAK**, yang menghalangi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, salah satu **PIHAK** harus memberitahukan kepada **PIHAK** lain secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pemerintah setempat untuk dipertimbangkan oleh **PIHAK** lainnya.
- (3) Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlampaui, maka pemberitahuan Keadaan Kahar tersebut dinyatakan tidak berlaku.



- (4) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajiban sesuai Perjanjian Kerja Sama ini setelah Keadaan Kahar tersebut berakhir dan/atau pemberitahuan Keadaan Kahar tersebut dinyatakan tidak berlaku.

## **BAB XI**

### **KORESPONDENSI**

#### **Pasal 13**

Korespondensi penyelenggaraan pembekalan dan pelatihan keterampilan bagi PNPP, ditujukan ke alamat:

#### **PIHAK PERTAMA**

Kepala Biro Perawatan Personel SSDM Polri  
Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan  
Telepon: 021-7218081/7218082  
Surel : khirdin.ssdm@polri.go.id

#### **PIHAK KEDUA**

Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas  
Gedung Vokasi, Jalan Jendral Gatot Subroto Kaveling 44, Jakarta Selatan  
Telepon : 1500630  
Surel : puuks.lavotas@kemnaker.go.id

## **BAB XII**

### **KETENTUAN LAIN**

#### **Bagian Kesatu Adendum**

#### **Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau diubah dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam suatu perubahan (adendum) Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Bagian .....**



**Bagian Kedua  
Perbedaan Penafsiran**

**Pasal 15**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.

**Bagian Ketiga  
Masa Berlaku**

**Pasal 16**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB XIII**

**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**



**ANWAR, S.I.K., M.Si.**

**INSPEKTUR JENDERAL POLISI**

**PIHAK KEDUA,**



**AGUNG NUR ROHMAD, S.T., M.M**  
**DIREKTUR JENDERAL**